



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 325/PL.02.2-Pu/3274/2/2024

**TENTANG**

**PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024**

**A. DASAR HUKUM**

1. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 543 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024.

**B. PERSYARATAN**

Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 apabila memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut:

1. Didukung minimal sebanyak 121.705 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) dukungan.
2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, minimal tersebar di 16 (enam belas) kecamatan di Kota Bandung.
3. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS, Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud diserahkan saat penyerahan dukungan.
4. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan.
5. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatus Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat Pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan.

### C. WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

#### 1. Waktu Penyerahan Dukungan:

- Hari Rabu s.d Sabtu tanggal 8 – 11 Mei 2024 Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB
- Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 08.00 WIB – 23.59 WIB

#### 2. Tempat Penyerahan:

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung  
Jalan Soekarno Hatta Nomor 260, Sekejati, Kec Buah Batu Kota Bandung.

### D. DOKUMEN YANG DISERAHKAN

1. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, menggunakan formulir model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
2. Jumlah dukungan menggunakan formulir, Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK;
3. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir model B.1-KWK-PERSEORANGAN;dan/atau
4. Dalam hal usia atau status perkawinan atau status Pekerjaan Pendukung yang tercantum dalam KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung, dengan menggunakan formulir model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
5. Daftar pendukung akan diinput oleh bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bandung ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dengan ketentuan yang akan disampaikan kemudian.
6. untuk format surat pernyataan dukungan bisa diunduh di <http://bit.ly/DukunganPerseoranganKotaBDG>

### E. HELPDESK PENCALONAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menyediakan layanan helpdesk Pencalonan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.00.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Bandung  
Pada tanggal : 5 Mei 2024

Ketua,  
  
Wenti Frihadianti